

ARTI PENTING ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Fauzi Iswari, SHI, MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jln. By Pass Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
Email: iswari.fauzi@gmail.com

Abstrak

Keberadaan Organisasi Sayap Partai Politik di Indonesia telah dijamin dan diakui negara dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun terkait tata aturan yang lebih rinci tentang arti penting dari keberadaan Organisasi Sayap Partai serta hubungannya dengan partai politik belum dijelaskan dalam undang-undang maupun dalam AD dan ART masing-masing Partai Politik. Padahal, Organisasi Sayap Partai merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Organisasi Sayap Partai Politik tersebut memiliki porsi peran yang relatif besar bagi partai politik terutama dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai seperti dalam mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun karena belum ada pembagian yang cukup jelas dalam UU, serta dalam AD dan ART Partai Politik terutama menyangkut hak dan kewajiban antara Organisasi Sayap Partai politik dengan Partai Politik sehingga peran tersebut belum bisa terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci: Organisasi; Partai Politik; Indonesia

Abstract

The existence of a political party wing organization in Indonesia has been guaranteed and recognized by the state in Law Number 2 of 2011 concerning changes to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. But related to the more detailed rules about the significance of the existence of the Party Wing Organization and its relationship with political parties has not been explained in the law or in the AD and ART of each Political Party. In fact, the Party Wing Organization is a unit that cannot be separated from political parties. The Political Party Wing Organization has a relatively large role for political parties, especially in the effort to implement, disseminate and disseminate party programs and policies such as in developing the quality of democratic life, as well as improving welfare for all Indonesian people. However, because there has not been a sufficiently clear division in the Act, as well as in the AD and ART Political Parties, it mainly concerns the rights and obligations between Wing Organizations of political parties and Political Parties so that this role cannot be carried out optimally.

Keywords: Organization; Political parties; Indonesia

A. PENDAHULUAN

Pesta demokrasi¹ atau yang biasa disebut dengan pemilihan umum (Pemilu) telah dipraktikkan dan telah menghiasi proses penggantian kepemimpinan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak tahun 1955². Pemilu adalah sebuah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Mayoritas negara demokrasi menganggap Pemilu sebagai lambang, sekaligus tolak ukurnya. Dengan adanya Pemilu tersebut diharapkan dapat menghasilkan pejabat-pejabat publik yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan.³ Di samping itu, Pemilu juga merupakan salah satu ikhtiar untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tanpa paksaan) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan sebagainya.⁴

Dalam praktiknya, pelaksanaan Pemilu, selain melibatkan rakyat sebagai konstituennya juga diikuti oleh kehadiran beberapa Parpol. Kehadiran Partai Politik (Parpol) dalam sistem demokrasi tidak bisa terlepas dari peran dan fungsi Parpol itu sendiri, baik kepada konstituen maupun kepada bangsa dan negara. Hal ini karena, Parpol yang akan menempatkan orang-orang dalam jabatan-jabatan politis yang akan menentukan kebijakan publik yang berdampak luas.⁵ Peran dan fungsi Parpol tersebut sejalan dengan pendefinisian Parpol itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Ichlasul Amal sebagaimana dikutip oleh Anwar Arifin yang

¹ Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan berdemokrasi ada jaminan hak masyarakat untuk menentukan sendiri berjalannya organisasi negara. Oleh sebab itu, segala bentuk pendefinisian terkait demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat, meskipun secara operasional implikasi dari demokrasi tersebut di berbagai negara bervariasi atau tidak selalu sama. (Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet. Ke-2, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 19.)

² Pemilu pada tahun 1955 tersebut dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh Warganegara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur 18 tahun atau yang sudah menikah. (Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Cet. Ke-1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 295.)

³ Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 107.

⁴ Anwar Arifin, *Pencitraan dalam politik*, Pusaka Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 39.

⁵ Firmanzah, *Mengelola Parpol Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 65.

menyatakan bahwa Parpol merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.⁶

Antara pemerintah dan Parpol terdapat hubungan yang erat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Samuel Huntington, sebagaimana dikutip oleh Dian Iskandar bahwa "pemerintahan tanpa partai adalah pemerintahan konservatif, sedangkan rezim anti partai merupakan rezim reaksioner."⁷ Oleh sebab itu, dimanapun negara demokrasi dapat dipastikan membutuhkan Parpol sebagai penyangga pilar demokrasi. Di negara-negara maju, yang menjadi penentu keberhasilan demokrasi secara tepat dapat dilihat dari bagaimana Parpol menjalankan peran dan fungsinya untuk memasukan agenda-agenda kebijakan publik yang bermanfaat, tidak saja bagi konstituen pemilihnya, melainkan juga bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa yang ada. Ukuran demokratis tersebut dapat dilihat apa bila aspirasi konstituen sebagaimana yang disampaikan dalam janji-janji Parpol terwujud dalam implementasinya.⁸

Sebagai negara yang demokratis, di Indonesia Parpol memiliki arti yang sangat penting dalam setiap proses perpolitikan. Hal ini sejalan dengan apa yang utarakan oleh Macridis, sebagaimana dikutip oleh Ichlasul Amal (Ed.) bahwa sistem politik tidak akan berjalan tanpa Parpol, kecuali di negara yang menganut sistem perpolitikan otoriter atau tradisional, dimana raja atau penguasa yang menjalankan kekuasaannya sangat bergantung pada tentara atau polisi.⁹ Begitu sentralnya peran dan fungsi Parpol dalam sistem perpolitikan,¹⁰ sehingga

⁶ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 93.

⁷ Lihat, Dian Iskandar, *Keberadaan Parpol yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Parpol di Indonesia Pasca Soeharto*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 26. Lihat juga, Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 45.

⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

⁹ Ichlasul Amal (Ed.), *Teori-Teori Mutakhir Parpol*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998, hlm. 18.

¹⁰ Sejarah telah membuktikan bahwa Parpol merupakan sesuatu yang esensial bagi realisasi pemerintahan yang berdasarkan pilihan mayoritas dengan cara yang demokratis. Parpol memang memberikan forum bagi warga negara untuk ekspresi politik tersebut dan mengagregasi kepentingan-kepentingan yang berbeda. Di sisi lain, keberadaan Parpol merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri dari negara demokrasi. (Luthfi Widagdo Eddyono, *Wacana Desentralisasi Parpol: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 88.)

menuntut sistem demokrasi yang sudah menjadi *resultante* sistem politik dalam Negara di Indonesia, karena Parpol tersebut secara langsung akan menjadi tolok ukur oleh rakyat untuk menentukan pilihan-pilihan politik mereka terutama terkait kebijakan politik yang menentukan hajat hidup orang banyak.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa semenjak bergulirnya era reformasi bahwa citra Parpol dimata publik kurang bagus. Kenyataan ini terjadi karena Parpol-Parpol tersebut tidak atau belum mampu memainkan dan menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki secara optimal. Parpol belum atau tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun dalam menghubungkan warga negara dengan pemerintahan.¹¹ Jadi ke depannya, agar kepercayaan publik kepada Parpol mengalami peningkatan, kondisi yang telah terjadi tentunya harus diperbaiki. Lebih lanjut, perlu adanya upaya untuk memperkuat Parpol secara internal maupun eksternal partai.

Penguatan Parpol secara internal dapat dilakukan melalui konsolidasi internal partai, penguatan kaderisasi dan penguatan struktur organisasi partai. Sedangkan penguatan eksternal partai, dapat dilakukan melalui mekanisme ekspansi terhadap penguatan mesin politik partai, salah satunya melalui Organisasi Sayap Parpol (OSP)¹². Keberadaan OSP di Indonesia telah dijamin dan diakui negara dalam Pasal 12 huruf (j) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol). Dalam Pasal 12 (j) dinyatakan bahwa: "salah satu hak Parpol adalah membentuk dan memiliki OSP." Pengakuan dan jaminan secara yuridis tersebut, selain menjadi dasar juga sekaligus peluang bagi pengembangan struktur partai untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan dibentuknya OSP menurut Djadijono adalah sebagai pelaksana kebijakan partai dan untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai, serta untuk memperkuat fungsi dan peran partai di masyarakat.¹³ Keberadaan OSP juga sangat berpengaruh terhadap

¹¹ Lili Romli, Reformasi Parpol dan Sistem Kepartaian di Indonesia, jurnal *Politica*, Volume 2, Nomor 2, November 2011, hlm. 200.

¹² (lihat, penjelasan Pasal 12 huruf (j) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol)

¹³ M. Djadijono, Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai, Jurnal Analisis CSIS, Volume 37, Nomor 2, Juni 2008, hlm. 209.

terbentuknya calon kader yang berkualitas karena salah satu dari fungsi OSP adalah meregenerasi kader untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Selain itu, OSP diproyeksikan dapat membantu kinerja partai seperti dalam memberikan pendidikan ataupun pengetahuan politik terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam menanggapi berbagai isu politik. OSP juga dapat berperan sebagai sarana pendekatan ataupun pengenalan kepada masyarakat terhadap suatu partai.¹⁴

Di sisi lain, Pemberdayaan OSP, idealnya menjadi sebuah keharusan karena melalui pemberdayaan tersebut kader dilatih bagaimana membangun sistem politik yang baik. Dengan adanya kader yang militan, yang sudah terlatih dan mampu bersaing secara kapasitas intelektual dan memiliki gagasan yang jelas sesuai dengan *platform* Parpol. OSP juga tidak hanya berperan penting dalam kemenangan pemilu tapi lebih kepada sebagai sarana untuk membangun etika politik masyarakat akar rumput.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini, yaitu tentang bagaimana arti penting keberadaan organisasi Sayap Partai bagi Partai Politik? dan bagaimana hubungan organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik?

B. PEMBAHASAN

1. Arti Penting Organisasi Sayap Partai bagi Partai Politik

Sebagaimana dituliskan sebelumnya, bahwa eksistensi OSP telah mendapat legitimasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dapat ditemukan dalam Pasal 12 (j) UU Parpol. Pengakuan tersebut memberikan peluang bagi Parpol untuk mengembangkan infrastruktur politiknya. Peluang tersebut hendaknya juga harus dijawab oleh OSP dengan membuktikan diri bahwa mereka bukanlah sekedar pelengkap struktur organisasi partai semata.¹⁵

¹⁴ Angen Fadillatur Af'idah, Peran Organisasi Sayap Partai dalam Proses Suksesi Anggota Legislatif DPRD Kota Yogyakarta (Studi Kasus: Peran Banteng Muda Indonesia dalam Pemilihan Legislatif Kota Yogyakarta Tahun 2014), Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm. 7.

¹⁵ Lihat, Moh. Nizar Zahro, Urgensi Peran Satria Bagi Partai Gerindra, <https://www.jpnn.com/news/urgensi-peran-satria-bagi-partai-gerindra>, diakses pada tanggal 28 Maret 2019.

OSP dapat berupa organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi buruh, organisasi tani, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok rakyat. Keberadaan OSP politik tersebut merupakan sumber daya-sumber daya yang harus dibina, dikembangkan dan diberdayakan oleh Parpol. Hal ini karena, OSP tersebut merupakan instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang pada akhirnya tentu akan mampu memenangkan partai dalam kompetisi politik (Pemilu) secara elegan dan bermartabat.¹⁶

Dalam praktiknya, OSP merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari Parpol. OSP tersebut memiliki porsi peran yang relatif besar bagi Parpol terutama dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai seperti dalam mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, peran OSP juga terbilang besar dalam proses kaderisasi Parpol, dan proses rekrutmen. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara OSP dengan Parpol. Bagi Parpol, apalagi menjelang pemilu, organisasi sayap menjadi saran untuk mendapatkan dukungan politik.¹⁷ Hal ini karena OSP memiliki posisi yang cukup penting bagi Parpol (induk organisasinya), OSP juga belum tercemari oleh praktik-praktik politik kotor seperti yang menimpa sebagian kalangan elit Parpol.¹⁸

Di sisi lain, keberadaan Parpol tidak dapat dipisahkan dengan sistem demokrasi, bahkan Parpol menjadi syarat utama untuk mewujudkan sistem tersebut. Melalui Parpol juga kebijakan negara dibuat dan digaris melalui mekanisme pembuatan produk hukum (perundang-undangan). Dengan demikian, keberadaan OSP sangat dibutuhkan guna mengevaluasi dan mengontrol kinerja Parpol yang berada di lembaga legislatif, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan secara internal dapat dilakukan melalui peran aktif kader OSP yang menjadi politisi Parpol tertentu. Sedangkan pengawasan secara eksternal dapat

¹⁶ Lihat, Dzihnaton Nabilah, Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra di Jawa Tengah, Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2015, hlm. 29.

¹⁷ Ibid., hlm. 29-30.

¹⁸ M. Djadjono, Op.Cit., hlm. 211.

dilakukan dengan kegiatan advokasi melalui *public hearing*, demonstrasi dan kritikan via media massa.¹⁹

Dalam praktik demokrasi terkandung timbul pandangan kritis bahkan skeptis terhadap Parpol. Pandangan ini dilatarbelakangi dengan adanya anggapan bahwa Parpol itu sendiri tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan "nafsu birahi" kekuasaannya sendiri.²⁰ Lebih lanjut, pandangan skeptis terhadap Parpol bukanlah sebuah penilaian yang tanpa beralasan dan asumsi belaka, ini terjadi disebabkan karena dewasa ini kebanyakan Parpol mengalami stagnasi dalam menjalankan fungsinya.²¹ Adapun fungsi Parpol, sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 ayat (1) UU Parpol, bahwa Parpol berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara konseptual Miriam Budiardjo, juga mengemukakan bahwa fungsi Parpol meliputi:²² (a) komunikasi politik; (b) sosialisasi politik (*political socialization*); (c) rekrutmen politik (*political recruitment*); dan (d) pengatur konflik (*conflict management*). Kesemua fungsi dari Parpol sebagaimana disebutkan sebelumnya, idealnya harus diimplementasikan oleh setiap Parpol. Hal ini tidak hanya berjuan untuk memberikan citra positif semata terhadap Parpol itu

¹⁹ Dzihnatun Nabilah, Op.Cit., hlm. 30.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. Ke-7, RaJawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 401-402.

²¹ Fauzi Iswari, Menyelamatkan Demokrasi di Indonesia Melalui Pencegahan dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum, Makalah, PGD II: Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu, disampaikan pada Call Paper Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5, Batusangkar, 9-12 November 2018, hlm. 140.

²² Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cet. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 405-410.

sendiri tetapi lebih mengarah pada tujuan hakiki dari sebuah Parpol, yakni untuk memperoleh kepercayaan publik.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Parpol seperti yang telah diuraikan sebelumnya, keluhan yang muncul adalah terkait belum mampunya Parpol melaksanakan fungsinya secara maksimal. Dalam konteks persoalan tersebut, yang menjadi sumber masalah sehingga belum terlaksananya fungsi-fungsi Parpol adalah tidak terlepas dari persoalan kelembagaan Parpol. Paling tidak, ada tiga masalah pokok yang terkait langsung dengan kelembagaan Parpol, yaitu: ideologi dan *platform*, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi.²³

Mengingat fungsi Parpol seperti yang disebutkan sebelumnya, maka tidak keliru rasanya jika dalam sistem politik demokrasi, Parpol sangat berperan sebagai penghubung politis antara rakyat sebagai pemilik kekuasaan dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan.²⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Parpol merupakan kendaraan penghubung antara rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya dengan pihak yang mewakili mereka, serta melalui Parpol tersebut rakyat dapat mengontrol pemerintah. Itu semua bisa terjadi, apabila Parpol tersebut memperoleh kepercayaan publik.

Tingkat kepercayaan publik pada Parpol saat ini memang relatif masih rendah. Kenyataan tersebut tergambar dari hasil survey yang dilakukan oleh "Charta Politika" dari tanggal 23-26 Agustus 2018 silam di 8 (delapan) kota besar, di antaranya Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Hasilnya, tingkat kepercayaan terhadap Parpol hanya 32,5 persen, sementara 45,8 persen responden menilai Parpol sebagai lembaga yang tidak bisa dipercaya, dan 15,9 persen lainnya tidak menjawab. Adapun penyebab rendahnya kepercayaan publik terhadap Parpol menurut survey tersebut, diantaranya karena kerja parpol yang belum dirasakan, ramainya kader parpol yang korup di parlemen, dan kedekatan mereka ke masyarakat secara

²³ Lili Romli, Op.Cit., hlm. 202

²⁴ Dendy Lukmajati. Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). Jurnal Politika, Vol. 7, No.1, April 2016. h. 141

emosional masih kurang.²⁵ Hal yang senada terkait kepercayaan publik terhadap parpol juga disampaikan oleh Prof. Mahfud Md, ia menilai partai-partai di Indonesia saat ini memiliki citra buruk. Hal ini terlihat dari maraknya kasus korupsi yang dilakukan para kader partai yang bertengger di kursi parlemen.²⁶

Mengingat kepercayaan publik kepada parpol yang relatif rendah seperti yang telah digambarkan sebelumnya, maka diperlukan adanya sinergisitas antara OSP dengan Parpol dalam menjalankan fungsi dan perannya. OSP sudah sepatutnya menempati posisi sebagai komunikator dari program-program parpol di tengah masyarakat, serta menjadi perpanjangan tangan dari parpol dalam menjalankan peran dan fungsinya seperti dalam memberikan pendidikan politik, sosialisasi politik, serta kaderisasi politik di tengah masyarakat.

2. Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik dengan Partai Politik

Sekalipun posisi OSP dalam praktiknya sangat strategis, tetapi belum ada pengaturan yang secara tegas mengatur terkait hubungan tata kerja antara OSP dengan parpol. Dalam UU parpol sendiri misalnya tidak dijelaskan secara spesifik tentang OSP, karena terkait dengan OSP tersebut sesuai dengan penjelesalan Pasal 12 huruf (j) UU Parpol bahwa: "Organisasi sayap Parpol merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Parpol sesuai dengan AD dan ART masing-masing Parpol". Dengan demikian, belum terdapat pembagian yang cukup jelas terutama menyangkut hak dan kewajiban antara Organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik ataupun sebaliknya.²⁷

Terkait dengan hubungan antara OSP dengan Parpol, secara konkrit dapat ditemukan dalam beberapa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Parpol khususnya yang menempati posisi 4 (empat besar) pada saat Pemilu legislatif tahun 2014 silam, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya

²⁵ Merdeka.com, Survei Charta Politika: Kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah, <https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

²⁶ Liputan6.com, Mahfud MD: Citra Partai Politik di Indonesia Sangat Buruk, <https://www.liputan6.com/news/read/3623899/mahfud-md-citra-partai-politik-di-indonesia-sangat-buruk>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

²⁷ M. Djadjiono, Op.Cit., hlm. 218.

(Gerindra), dan Partai Demokrat.²⁸ Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hubungan OSP dengan Parpol-parpol tersebut, maka dapat diuraikan berikut ini:

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Dalam Pasal 54(1) AD PDI-P masa bakti 2015-2020 disebutkan bahwa organisasi sayap termasuk ke dalam Komunitas Juang Partai. Namun terkait dengan hubungan OSP dengan partai tidak dijelaskan secara rinci. Dalam Pasal 66 AD PDI-P hanya mengatur tentang tata hubungan Partai dengan Organisasi Kemasyarakatan, yakni:

- (1) Partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang seases dan seaspirasi dapat menempatkan anggota partai pada organisasi-organisasi tersebut.
- (2) Penempatan anggota partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Partai.

b. Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Terkait OSP, AD Partai GOLKAR dalam Bab X Pasal 25 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai;
2. Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional;
3. Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Selanjutnya dalam ART Partai GOLKAR Bab VII yang menjelaskan tentang kedudukan dan tugas organisasi sayap, dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa:

1. Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai;
2. Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) dan dapat membentuk Organisasi Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai;

²⁸ Lihat, bbc News, KPU sahkan hasil pemilu, PDIP nomor satu, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

3. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
4. Organisasi Sayap tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi yang berada satu tingkat dibawahnya;
5. Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
6. Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara *ex-officio* dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Sayap diatur dalam Peraturan Organisasi.

Selain memilik OSP, Partai GOLKAR juga menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 AD yang berbunyi:

1. Partai GOLKAR menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi pendiri;
2. Partai GOLKAR memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikannya;
3. Partai GOLKAR dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga-lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GOLKAR;
4. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Terkait dengan tata hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 28 AD di atas, diatur dalam Pasal 24 ART berikut:

1. Hubungan kerjasama Partai Golongan Karya dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga sebagai sumber kader sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dari Anggaran Dasar, dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

c. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Keberadaan OSP di Partai GERINDRA disebutkan dalam Pasal 27 AD partai tersebut, yakni:

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA membentuk Organisasi Sayap di tingkat pusat sebagai sumber anggota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;
- (2) Organisasi Sayap Partai GERINDRA tingkat pusat yang dinyatakan sah adalah organisasi sayap yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;
- (3) Pengesahan susunan personalia Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;
- (4) Pengesahan susunan personalia Organisasi Sayap Partai GERINDRA di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap masing-masing; dan
- (5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Terkait pengaturan OSP di Partai GERINDRA dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 23 ART, yakni:

- (1) Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu perjuangan Partai GERINDRA melalui pelaksanaan Program Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kebijakan Organisasi Sayap harus sejalan dengan kebijakan Partai disetiap tingkatan.
- (3) Organisasi Sayap disetiap tingkatan mempunyai hak mengajukan 1 (satu) orang pengurusnya menjadi pengurus Partai atau Dewan Penasehat sesuai tingkatan.
- (4) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap kepada Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Pimpinan Pusat Organisasi Sayap mempunyai hak mengajukan anggotanya mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatas, diatur dalam Peraturan Partai.

Selain memiliki OSP, Partai GERINDRA juga menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 30 AD Partai Gerindra yang berbunyi:

- (1) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan Partai GERINDRA.
- (2) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengaturan terkait Hubungan dan kerjasama Partai GERINDRA dengan Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 29 ART, disana disebutkan bahwa:

Hubungan dan kerjasama Partai GERINDRA dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu perjuangan Partai GERINDRA dan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GERINDRA dilakukan dalam bentuk program dan/atau kegiatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk kepentingan masyarakat.

d. Partai Demokrat

Keberadaan OSP di Partai Demokrat, diatur dalam Pasal 97 AD, di sana dibunyikan bahwa:

- (1) Organisasi Sayap merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai.
- (2) Mekanisme dan tata cara pembentukan dan penetapan Organisasi Sayap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Merujuk pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa empat Parpol besar tersebut telah menempatkan klausul OSP dalam AD dan ART masing-masing. Hanya saja, penempatan klausul tersebut belum sepenuhnya diuraikan secara spesifik terutama terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun yang dijadikan contoh hanya sebagian kecil saja dari Partai Politik yang ada saat ini di Indonesia, kemungkinan hal yang sama sangat besar. Oleh sebab itu, ke depannya diperlukan pengaturan yang lebih terperinci antara OSP dengan Parpol Induknya, begitu juga sebaliknya antara Parpol dengan OSP-nya. Hal ini bertujuan agar kepentingan kedua belah pihak, tata hubungan dan kedudukan

serta hak masing-masing memiliki kepastian hukum. Pengaturan tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (dengan menyempurnakan UU Parpol yang sudah ada) dan kemudian ditindaklanjuti oleh Parpol melalui AD dan ART, serta peraturan organisasi masing-masing Parpol.

C. PENUTUP

Keberadaan Organisasi Sayap Partai (OSP) sangat penting karena OSP tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari Parpol. OSP memiliki porsi peran yang relatif besar bagi Parpol terutama dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai seperti dalam mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Posisi OSP dalam praktiknya sangat strategis, tetapi belum ada pengaturan yang secara tegas mengatur terkait hubungan tata kerja antara OSP dengan parpol pemiliknya. Dengan demikian, belum terdapat pembagian yang cukup jelas terutama menyangkut hak dan kewajiban antara Organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik ataupun sebaliknya. Jadi diperlukan adanya pengaturan yang lebih rinci agar OSP yang ada pada masing-masing Parpol bisa lebih berperan secara aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar Arifin, *Pencitraan dalam politik*, Pusaka Indonesia, Jakarta, 2006.
- _____, *Perspektif Ilmu Politik*, Cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Cet. Ke-1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Firmanzah, *Mengelola Parpol Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ichlasul Amal (Ed.), *Teori-Teori Mutakhir Parpol*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Ke-7, RaJawali Pers, Jakarta, 2015.
- Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet. Ke-2, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cet. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Jurnal/Makalah/Karya Ilmiah Lainnya:

Angen Fadillatur Af'idah, Peran Organisasi Sayap Partai dalam Proses Sukses Anggota Legislatif DPRD Kota Yogyakarta (Studi Kasus: Peran Banteng Muda Indonesia dalam Pemilihan Legislatif Kota Yogyakarta Tahun 2014), Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Dendy Lukmajati. Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). Jurnal Politika, Vol. 7, No.1, April 2016.

Dian Iskandar, Keberadaan Parpol yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Parpol di Indonesia Pasca Soeharto, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1, Maret 2016.

Dzihnaton Nabilah, Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra di Jawa Tengah, Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2015.

Fauzi Iswari, Menyelamatkan Demokrasi di Indonesia Melalui Pencegahan dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum, Makalah, PGD II: Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu, disampaikan pada Call Paper Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5, Batusangkar, 9-12 November 2018.

Lili Romli, Reformasi Parpol dan Sistem Kepartaian di indonesia, jurnal Politika, Volume 2, Nomor 2, November 2011.

Luthfi Widagdo Eddyono, Wacana Desentralisasi Parpol: Kajian *Original Intent* dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

M. Djadjiono, Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai, Jurnal Analisis CSIS, Volume 37, Nomor 2, Juni 2008.

Sarbaini, Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum, Jurnal Inovatif, Volume VIII, Nomor 1, Januari 2015.

Internet/Media Online:

BBC News, KPU sahkan hasil pemilu, PDIP nomor satu, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

Liputan6.com, Mahfud MD: Citra Partai Politik di Indonesia Sangat Buruk, <https://www.liputan6.com/news/read/3623899/mahfud-md-citra-partai-politik-di-indonesia-sangat-buruk>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Merdeka.com, Survei Charta Politika: Kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah, <https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika->

kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Moh. Nizar Zahro, Urgensi Peran Satria Bagi Partai Gerindra, <https://www.jpnn.com/news/urgensi-peran-satria-bagi-partai-gerindra>, diakses pada tanggal 28 Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Sumber Lainnya:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.

BIOGRAFI PENULIS

Fauzi Iswari, S.H.I., M.H. Lahir di Air Dingin Timur tanggal 12 Maret 1988. Alamat sekarang di Jl. Dr. M. Hatta RT. 001/RW. 001 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang. Alamat Email: iswari.fauzi@gmail.com , HP 0852 6372 3355. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang (sekarang UIN) di tahun 2011, sementara Pendidikan Strata Dua (S2) di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2013. Aktivitas saat ini sebagai dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) dari tahun 2015 s.d. sekarang. Selain dosen, penulis juga Sekretaris Eksekutif pada Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHaK) FH. UMSB dari tahun 2017- 2018, *Managing Editor* Pagaruyuang Law Journal FH. UMSB dari tahun 2017 s.d. sekarang, dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum FH UMSB dari tahun 2018 s.d. sekarang.